



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dasar hukum yang dipakai Kepala Desa Wangun dalam menyelesaikan sengketa hibah terhadap anak angkat adalah menggunakan pendapatnya sendiri yang lebih mengutamakan kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Jadi Kepala Desa tidak menggunakan aturan Undang-Undang atau aturan-aturan tertulis tetapi Kepala Desa menggunakan Kemaslahatan untuk diambil dalam menyelesaikan sengketa hibah anak angkat. Berdasarkan hal

ini maka peneliti menganalisis bahwa Kepala Desa menggunakan kaidah dalam Qawaidul fiqhiyah yakni

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Meraih kemaslahatan dan Menolak kemafsadatan.

2. Penyelesaian sengketa hibah anak angkat yang dilakukan oleh Kepala Desa Wangun adalah
 - a. Mencari silsilah keluarga dari para pihak serta mencari tahu mengenai asal-usul harta sengketa.
 - b. Kedua belah pihak yang bersengketa dipertemukan dalam satu forum, dihadiri oleh masing-masing pihak keluarga yang bersangkutan kemudian kedua belah pihak dipersilahkan untuk mengutarakan dari permasalahan-permasalahan yang disengketakan.
 - c. Karena pertemuan pertama belum menemukan solusi dalam permasalahan itu maka diadakan pertemuan selanjutnya dengan membawa bukti baru yang bisa menguatkan dari apa yang dipersengketakan.
 - d. Kepala Desa memberikan pengarahannya terhadap permasalahan tersebut bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan keluarga dan sebaiknya hal ini diselesaikan dengan musyawarah karena Kepala Desa tidak punya wewenang dalam menyelesaikan terkait harta warisan. Dan dengan tahapan-tahapan ini sehingga dapat ditemukan solusi berdasarkan kesepakatan keduanya bahwa tanah

rumah menjadi hak anak angkat dan tanah sawah menjadi hak dari saudara pemberi hibah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis menyarankan:

1. Hendaknya Pemerintahan desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai syarat-syarat sahnya hibah menurut hukum Perdata maupun hukum Islam serta memberikan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan hibah yang ada dengan tujuan menghindari munculnya suatu sengketa hibah dimasa yang akan datang serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan dalam mengangkat anak yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk memperoleh perlindungan hukum yang pasti.
2. Untuk masyarakat, agar dalam menghibahkan hartanya perlu dipahami ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menghibahkan hartanya agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari serta dalam mengangkat anak hendaknya masyarakat melakukan dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada dalam mengangkat anak.